



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN
PERKEBUNAN**

Jalan Diponegoro Painan Telp./ Fax (0756) 21408 Painan

KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

NOMOR : 55 /520/KPTS/DISTANHORBUN-PS/2019

TENTANG

**PENETAPAN TENAGA TEKNIS LINGKUP SEKRETARIAT
DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2019**

**KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

Menimbang :

- a. Bahwa dalam rangka memberikan masukan, penjelasan, pendampingan dan pengawasan terhadap sebagian atau seluruh pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2019, maka perlu menetapkan Tenaga Teknis Lingkup Sekretariat; dan
- b. Bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf "a" di atas, perlu ditetapkan melalui Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan.

Mengingat :

1. Undang – Undang Nomor 12 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Sumatera Tengah, Jis Undang – Undang Nomor : 21 drt Tahun 1957 jo Undang – Undang Nomor : 58 tahun 1958;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jis Undang-Undang Nomor 21 Drt Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643;
3. Undang – Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Daerah;
4. Undang – Undang Nomor : 33 tahun 2003 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 09 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019;
12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 39 Tahun 2016 tanggal 25 November 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja, dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan;
13. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pelaku Pengadaan Barag/Jasa;
14. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 95 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019; dan
15. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 900/2/Kpts/BPT-PS/2019 tentang Penetapan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Masing-masing Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- KESATU : Menetapkan Tenaga Teknis Lingkup Sekretariat Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2019 sebagaimana tersebut pada Lajur 2 pada Lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Tugas Tenaga Teknis sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA keputusan ini yaitu :
1. Memeriksa dan menilai kuantitas dan kualitas hasil pekerjaan yang dilakukan penyedia berdasarkan ketentuan dalam kontrak/surat perjanjian yang telah disepakati;
 2. Memberikan saran, pertimbangan teknis dan masukan kepada Pejabat Pembuat Komitmen dalam rangka penyelesaian pekerjaan mulai dari proses perencanaan sampai dengan serah terima pekerjaan;
 3. Memberikan laporan kepada Pejabat Pembuat Komitmen terkait kuantitas dan kualitas hasil pekerjaan yang diperiksa;
 4. Dalam pelaksanaan pekerjaan bertanggung jawab kepada Pejabat Pembuat Komitmen Sekretariat; dan
 5. Membuat Berita Acara Hasil Pemeriksaan Barang sesuai spesifikasi dan jumlah yang tertuang dalam kontrak atau perjanjian kerjasama.
- KETIGA : Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, Tenaga Teknis bertanggung jawab kepada Pengguna Anggaran;
- KEEMPAT : Disamping melaksanakan tugas pemeriksa/penerima barang/jasa, Tenaga Teknis tetap melaksanakan tugas pokok dan fungsi sehari-hari sesuai dengan jabatan masing-masing;
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan keputusan ini, dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pengadaan Barang / Jasa terkait;
- KEENAM : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya;

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Painan

Pada Tanggal : 11 Februari 2019

Kepala,



Dr. NUZIRWAN, N., MT.

NIP. 19670826 199803 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Pesisir Selatan di Painan;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan di Painan.
3. Sekretaris Daerah c.q. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
4. Personil bersangkutan;
5. Arsip.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Painan

Pada Tanggal : 11 Februari 2019

Kepala,



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Pesisir Selatan di Painan;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan di Painan.
3. Sekretaris Daerah c.q. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
4. Personil bersangkutan;
5. Arsip.